



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka profesionalisme tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Semarang;

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern.
6. Pimpinan APIP adalah Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.

7. Kode Etik APIP selanjutnya disingkat KE-APIP adalah norma yang harus ditaati oleh APIP dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
8. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat berwenang.
9. Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang selanjutnya disebut PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
10. Auditan adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan audit intern oleh APIP.
11. Majelis Kode Etik APIP adalah tim yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk di Daerah yang bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Auditor dan PNS Tertentu yang memiliki integritas dan profesional dalam melaksanakan tugas serta tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor dan PNS Tertentu dalam menjalankan profesinya.
- (2) Tujuan KE-APIP adalah:
 - a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
 - b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
 - c. untuk mewujudkan APIP terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
 - d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud APIP kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB II KODE ETIK

Bagian Kesatu Objek Kode Etik

Pasal 3

Kode Etik dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk:

- a. Auditor, yang terdiri atas:
 1. pejabat fungsional Auditor; dan
 2. pejabat pemerintah urusan Pemerintah Daerah.
- b. PNS Tertentu yang diberi tugas oleh Pimpinan APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Bagian Kedua Prinsip Etika

Pasal 4

Auditor dan PNS Tertentu wajib mematuhi prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

- a. integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
- b. objektivitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan;
- c. kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya;
- d. kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- e. akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban; dan
- f. perilaku profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Pasal 5

- (1) Untuk menerapkan prinsip integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Auditor dan PNS Tertentu wajib:
 - a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;

- b. menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
 - d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa dihindari, auditor wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendali Gratifikasi di Inspektorat Daerah paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
- (3) Untuk menerapkan prinsip objektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Auditor dan PNS Tertentu wajib:
- a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- (4) Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Auditor dan PNS Tertentu wajib:
- a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- (5) Untuk menerapkan prinsip kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Auditor dan PNS Tertentu wajib:
- a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- (6) Untuk menerapkan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Auditor dan PNS Tertentu wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- (7) Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, Auditor dan PNS Tertentu wajib:
- a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
 - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Bagian Ketiga
Aturan Perilaku

Pasal 6

Setiap Auditor dan PNS Tertentu dalam melaksanakan tugas kedinasan wajib bersikap dan berpedoman pada aturan perilaku dalam berhubungan dengan:

- a. organisasi;
- b. sesama APIP;
- c. jabatan;
- d. atasan; dan
- e. auditan.

Pasal 7

Perilaku dalam hubungannya dengan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. menaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- g. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;

- k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

Pasal 8

Perilaku dalam hubungannya dengan sesama APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

Pasal 9

Perilaku dalam hubungannya dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;
- b. menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang; dan
- c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan/atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari atasannya.

Pasal 10

Perilaku dalam hubungan dengan atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya; dan
- c. menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 11

Perilaku dalam hubungannya dengan auditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
- b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Bagian Keempat
Pengaduan

Pasal 12

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor dan PNS Tertentu terhadap kode etik ini disampaikan kepada Pimpinan APIP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pengaduan dan/atau informasi terjadinya pelanggaran kode etik, Inspektur Daerah/ Pimpinan APIP dapat membentuk Majelis Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik menerima adanya pengaduan pelanggaran kode etik dari:
 - a. Pimpinan APIP; dan
 - b. pihak yang berkepentingan dan/atau merasa dirugikan.
- (5) Pihak yang berkepentingan dan/atau merasa dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat berasal dari:
 - a. pejabat/pegawai dari auditan;
 - b. pegawai lain di lingkungan Inspektorat Daerah; atau
 - c. masyarakat/lembaga swadaya masyarakat/wartawan.
- (6) pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menguraikan:
 - a. identitas pelapor dan pihak yang dilaporkan; dan
 - b. kronologis pelanggaran Kode Etik.
- (7) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

BAB III
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik APIP, Pimpinan APIP membentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Anggota Majelis Kode Etik diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan APIP.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara, yaitu hanya dibentuk apabila terdapat Auditor dan PNS Tertentu yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Auditor dan PNS Tertentu yang diduga melanggar kode etik.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap Auditor dan PNS Tertentu yang diduga melanggar kode etik;
 - b. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan dan/atau investigasi; dan
 - c. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian berupa rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa dan/atau investigasi yang disangka melanggar kode etik;
 - b. keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - c. apabila terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Kode Etik yang bermusyawarah maka perbedaan itu diselesaikan dengan *voting*, atau perhitungan suara terbanyak.
 - d. untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat atau pihak lain yang dianggap perlu serta Auditor dan PNS Tertentu tersebut diberi kesempatan untuk membela diri;
 - e. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun; dan
 - f. hasil pemeriksaan dan/atau investigasi pelanggaran Kode Etik dilaporkan kepada Pimpinan APIP untuk diteruskan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

LARANGAN, KATEGORI PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 16

Auditor dan PNS Tertentu dilarang:

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat perintah tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas

Pasal 17

- (1) Kategori pelanggaran atas Auditor atau PNS Tertentu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dapat berdampak pada unit kerja.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dapat berdampak pada Perangkat Daerah di Daerah.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang dapat berdampak pada Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Auditor dan PNS Tertentu yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dikenai sanksi berupa teguran secara tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai.
- (2) Auditor dan PNS Tertentu yang melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dikenai sanksi berupa tidak diberikan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Auditor dan PNS Tertentu yang melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dikenai sanksi berupa:
 - a. pemberhentian sementara sebagai pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. pemberhentian dari keanggotaan tim pemeriksa; dan
 - c. sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

Pengenaan sanksi kepada Auditor dan PNS Tertentu yang terbukti melanggar Kode Etik diberikan oleh Pimpinan APIP atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Format surat panggilan, tanda terima dan berita acara hasil pemeriksaan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH

FORMAT SURAT PANGGILAN, TANDA TERIMA
DAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

A. Format Surat Panggilan

KOP SURAT

SURAT PANGGILAN
NOMOR

Yth.
(.....)
Di
.....

Dengan ini kami meminta kedatangan Saudara pada:

Hari/tanggal :
Jam :
Tempat :
Menghadap : Majelis Kode Etik APIP

Untuk didengar dan diperiksa sebagaidalam pelanggaran kode etik
APIP oleh

.....
KETUA MAJELIS KODE ETIK APIP
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

.....
.....
.....

- Catatan :
1. Pemberian keterangan tidak dapat diwakilkan.
 2.

B. Format Tanda Terima

TANDA TERIMA

NOMOR.....

Surat Panggilan ini telah diterima dengan baik oleh saya:

Nama :

Hubungan dengan saya yang dipanggil :

(diisi apabila yang dipanggil tidak ada di tempat)

Hari :

Tanggal :

Jam :

Yang Menerima

.....

.....

C. Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(.....)

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam, saya:-----

..... (Ketua Majelis Kode Etik APIP/NIP.);

..... (Wakil Ketua Komite Etik APIP/NIP.);

..... (Anggota Majelis Kode Etik APIP/NIP.);

..... (Anggota Majelis Kode Etik APIP/NIP.); dan

..... (Anggota Majelis Kode Etik APIP/NIP.),

yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama :-----

Umur ... tahun, lahir di ..., pada tanggal bulan Tahun, agama, pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, warga negara, alamat, no telp : -----

-----Ia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam Dugaan pelanggaran kode etik APIP oleh Dengan nomor laporan, tanggal, bulan....., tahun, atas pertanyaan Majelis Kode Etik APIP,yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan seperti dibawah ini: -----

-----Setelah Berita Acara Pemeriksaanini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang jelas dan dimengerti atau dibacanya sendiri maka ia mengakuinya serta menguatkannya,)

membubuhkan tandatangannya di bawah ini.-----

Yang diperiksa,

.....

.....

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan) ini telah dibuat dengan benar, kemudian ditutup serta ditandatangani di) pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut.-----

KETUA MAJELIS KODE ETIK,	WAKIL KETUA MAJELIS KODE ETIK,	ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK,	ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK,	ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK,
Nama NIP	Nama NIP	Nama NIP	Nama NIP	Nama NIP

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA